

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisis pembahasan di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh 6 (enam) orang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di tahun 2012 yang saat itu juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014 adalah tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemantauan Badan Kehormatan Bengkalis, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tersebut terlibat korupsi dana bantuan sosial pada tahun 2012 sehingga harus menjalani proses hukum di pengadilan tindak pidana korupsi di Pekanbaru, Riau. Sehingga, Anggota DPRD tersebut tidak bisa menjalani kewajibannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis secara maksimal karena tersandung kasus tindak pidana korupsi.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis, peneliti menyimpulkan bahwa peranan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam menegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut tidak diproses. Tidak adanya sanksi etik yang diberikan oleh Badan Kehormatan DPRD terhadap kasus tersebut, akan

menjadi preseden buruk bagi institusi DPRD Kabupaten Bengkalis dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD tentu dituntut agar tegas dan proaktif dalam menjaga marwah kehormatan institusi DPRD maupun anggota DPRD dan menegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DPRD.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis antara lain: tidak adanya aturan khusus *recruitment* anggota Badan Kehormatan, terbentur Pedomana Tata Beracara Badan Kehormatan, masalah prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerja sama, dan adanya sifat “ewuh pakewuh”. Dalam mengkadapi kendala yang dihadapi, Badan Kehormatan Bengkalis berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupun diluar kantor. Selain itu Badan Kehormatan Kabupaten Bengkalis juga lebih mengoptimalkan saran dan prasarana yang ada dan dapat mendukung kinerja Badan Kehormatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis harus lebih memahami isi dari kode etik dan tata tertib yang ada, agar dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD diharapkan Badan Kehormatan dapat menyelesaikan secara efisien, tegas dan bijaksana.

2. Hendaknya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis memberikan sanksi yang tegas pada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik agar dapat menciptakan efek jera sehingga anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya tidak mengulangi perbuatan dan pelanggaran yang sama.
3. Perlu adanya upaya dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis mengenai tata cara pengaduan, agar masyarakat memahami ketika akan mengadukan suatu perbuatan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang dianggap tidak pantas baik didalam lingkungan DPRD maupun didalam lingkungan masyarakat luas.
4. Hendaknya peraturan yang mensyaratkan adanya pengaduan terlebih dahulu sebelum Badan Kehormatan melaksanakan tugasnya dalam menegakkan kode etik ditinjau kembali, mengingat pentingnya Badan Kehormatan dalam menjaga kehormatan, citra, kredibilitas, dan martabat DPRD. Sehingga Badan Kehormatan tidak hanya menunggu ketika ada pengaduan dan laporan, namun Badan Kehormatan juga harus lebih aktif menyelidiki jika ada indikasi anggota DPRD yang melakukan penyimpangan norma etik dan kasus lainnya yang merusak citra dan kehormatan DPRD.